

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Perbankan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 (pasal 1 angka 1) menyatakan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

2.1.1.1 Pengertian Bank

Istilah bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banco* (bangku), bangku inilah yang digunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah, istilah bangku kemudian berkembang dan populer menjadi bank.

Menurut Undang – undang Republik No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 (pasal 1 angka 2) menyatakan :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sedangkan menurut Manurung (2009:7) bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menerima setoran dari individu atau badan tertentu dan membuat pinjaman atau kredit kepada individu atau badan lainnya.

Selain itu, pengertian menurut Kasmir (2012:25) bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

2.1.1.2 Fungsi Bank

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (*funding*) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (*lending*) untuk berbagai tujuan. Menurut Latumaerissa (2012:135), secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik fungsi bank sebagai berikut:

a. *Agent of Trust*

Kepercayaan merupakan suatu dasar utama kegiatan perbankan baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyetor dana. Dalam hal ini masyarakat akan menitipkan dananya di bank apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank juga akan menempatkan dan menyalurkan dananya kepada debitur atau masyarakat, jika dilandasi dengan unsur kepercayaan.

b. *Agent of Development*

Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan ekonomi di sektor riil, kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

c. *Agent of Services*

Disamping kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran-penawaran atas jasa-jasa perbankan yang lain pada masyarakat. jasa-jasa yang diberikan bank erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

2.1.1.3 Jenis-jenis Bank

Menurut Kasmir (2012 : 19) adapun jenis-jenis bank ini dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu :

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- a. Bank umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Menurut Kasmir (2012:34), berdasarkan hal tersebut, bank dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Bank milik Pemerintah, bank menurut akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya untuk pemerintah.
- b. Bank milik swasta nasional, bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya, untuk keuntungan swasta pula
- c. Bank milik koperasi, kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.
- d. Bank milik asing, bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.
- e. Bank milik campuran
Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

3. Dilihat dari Segi Status

Kedudukan atau status menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Berdasarkan hal ini, Kasmir (2012:37) mengelompokkan bank menjadi :

- a. Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara

keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, pembukuan dan pembayaran *Letter of credit*, dan transaksi lainnya.

- b. Bank Non Devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Menurut Kasmir (2012:37) jika dilihat dari segi caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli bank terbagi dalam 2 kelompok, yaitu :

- a. Bank berdasarkan prinsip konvensional (bank konvensional), yaitu bank yang dalam proses mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan prinsip konvensional, yaitu menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan, maupun untuk produk pinjamannya yang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan *spread based*, dan dalam menentukan biaya untuk jasa-jasa perbankan lainnya, bank konvensional menggunakan presentase tertentu, atau lebih dikenal dengan *fee based*.
- b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah, pada bank syariah, penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional, yaitu dengan perjanjian berdasarkan hukum islam antar bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

5. Dilihat dari Segi Bentuk Badan Hukum

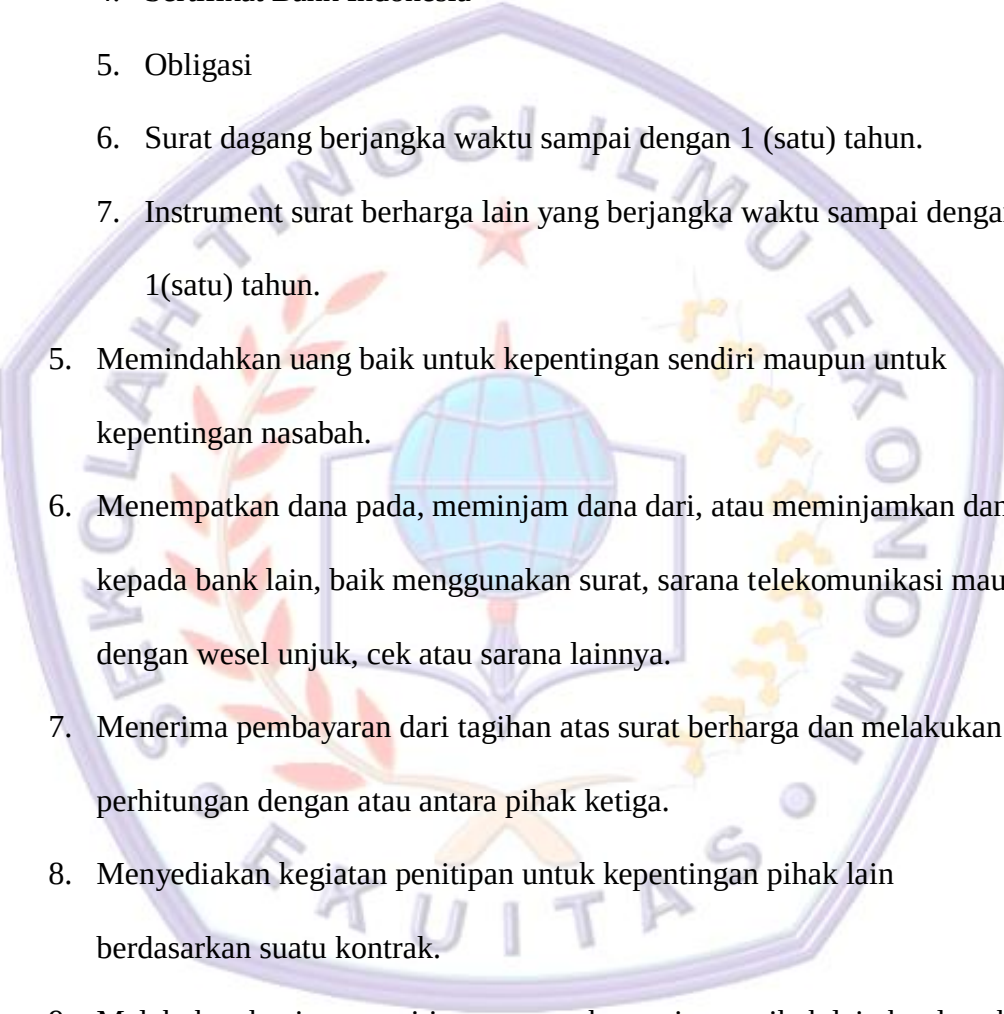
berdasarkan badan hukumnya bank dapat dibedakan menjadi :

1. Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah
2. Bank berbentuk hukum Perseroan (PERSERO)
3. Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT)
4. Bank berbentuk hukum koperasi

2.1.1.4 Usaha Bank Umum

Menurut pasal 6 UU No.7 tahun tentang perbankan yang sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, usaha bank umum meliputi :

1. Menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan , dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan utang
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.

- 
2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
 3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
 4. Sertifikat Bank Indonesia
 5. Obligasi
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 7. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1(satu) tahun.
 5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
 8. Menyediakan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 9. Melakukan kegiatan penitipan untug kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam membentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

11. Membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang beli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
13. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam pasal 7 UU No. 10 tahun 1998 dijelaskan juga bahwa bank mempunyai kegiatan usaha lain. Kegiatan tersebut adalah :

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank anatar perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan

prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali
pernyataannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.

4. Bertindak sebagai pendiri dana pension dan pengurus dana pensiun
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undang dana
pensiun yang berlaku.

2.1.2 Tinjauan Mengenai Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat luas merupakan sumber penting untuk aktivitas operasional bank dan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu bank apabila bank dapat menanggung biaya operasinya dari sumber dana ini (Kasmir, 2012:59). Bank diharapkan selalu berada ditengah masyarakat, agar aliran uang dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dapat ditampung kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Keuntungan utama bank berasal dari sumber dana dengan bunga yang akan diterima dari alokasi tertentu. DPK meningkat maka bank mempunyai peluang serta kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat. Untuk itu, bank harus selalu meningkatkan pelayanannya agar mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga sumber dana dari masyarakat dapat ditarik dengan mudah. Dana dari masyarakat merupakan sumber dana

terbesar, seperti yang diungkapkan oleh Dendawijaya (2009:43) bahwa” dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang dapat di andalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).

Untuk memperoleh dana dari masyarakat bank menggunakan tiga jenis simpanan yaitu :

1. Tabungan (*save deposit*)
2. Deposito (*time deposit*)
3. Giro (*demand deposito*)

Untuk lebih lanjut ketiga simpanan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Tabungan (*save deposit*)

Menurut **UU Perbankan No. 10 Tahun 1998** Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Motif masyarakat dalam menabung pada produk ini adalah sebagai penanaman dana dan berjaga-jaga atau untuk menghimpun dana dalam mencapai maksud tertentu setelah dananya mencukupi akan ditarik kembali.

2. Deposito (*time deposit*)

Menurut **UU Perbankan No. 10 Tahun 1998** yang dimaksud dengan “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”.

Deposito merupakan sumber dana pinjaman terbesar bagi kebanyakan bank. Semakin banyak dana yang dapat dihimpun dari produk ini, maka kemampuan bank untuk menyalurkan kredit dan melakukan investasi juga semakin semakin besar. Hal ini dikarenakan oleh sifatnya yang relatif stabil apabila dibandingkan dengan produk yang lain. Karena jangka waktu jatuh temponya sudah pasti dan dapat diperkirakan. Simpanannya dapat ditarik kembali pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antar bank dan pemilik dana.

3. Giro (*demand deposit*)

Menurut **UU Perbankan No. 10 Tahun 1998**, giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya atau pemindah bukuan. Dalam pelaksanaan tata usaha giro dilakukan melalui suatu rekening yang disebut sebagai rekening koran. Biasanya giro dibedakan atas dua kategori pemilik yaitu, rekening perorangan dan rekening atas nama badan. Motivasi simpanan uang dalam bentuk giro adalah untuk memenuhi keperluan usaha sehari-hari, sehingga pengendapan dana pada umumnya tidak lama dan sulit diperkirakan. Rekening simpanan ini merupakan uang giral yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dengan menggunakan cek. Hal ini sangat disukai oleh kalangan pengusaha karena dapat mempermudah aktivitas transaksi bisnisnya. Oleh karena itu simpanan ini sangat fluktuatif sehingga bank memberikan suku bunga yang relatif lebih rendah dari pada

produk lain. Dan giro juga hanya dapat diinvestasikan ke dalam bentuk penanaman dana jangka pendek saja.

2.1.3 Tinjauan mengenai *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

2.1.3.1 Pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Taswan (2010:61) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah :

“Rasio yang digunakan untuk menilai keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal atau untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko”.

Sedangkan menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:519) CAR adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank

Dengan kata lain, CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.

2.1.3.2 Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 untuk mengukur *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Bank didirikan untuk jangka waktu tak terbatas, artinya manajemen bank selalu berusaha menjaga keberlangsungan operasi bank. Untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan lembaga perbankan diperlukan daya saing yang memadai. Untuk dapat bersaing, bank harus bekerja pada tingkat efisiensi yang tinggi dan selalu berusaha menekan risiko serta bank harus memiliki modal yang cukup dan sehat sebagai penggerak operasi bank.

2.1.3.3 Standar *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Besarnya CAR sesuai dengan Implementasi Basel II bulan September 2006 tentang Permodalan Bank dan Rasio *regulatory* yang sudah dikenal adalah rasio minimum sebesar 8%, ketentuan ini juga tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No.10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang menyatakan: bahwa Bank wajib menyediakan Modal Minimum 8% dari ATMR.

Ratio ini bertujuan untuk memastikan bahwa Bank dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas yang dilakukan. Hal ini menghubungkan modal Bank dengan bobot risiko dari *asset* yang dimiliki.

2.1.4 Tinjauan Mengenai *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

2.1.4.1 Pengertian *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Menurut Kasmir (2011:290), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah :
“Rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan”.

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga (Giro, Tabungan, Sertifikat Deposito, dan Deposito), menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004.

2.1.4.2 Perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Sebagaimana fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, maka komponen *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan bank untuk menunjukkan besaran jumlah kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat yang dibiayai dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun.

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 untuk mengukur *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.1.4.3 Standar *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dapat diartikan sebagai perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan jumlah simpanan dari masyarakat yang dikumpulkan bank dalam bentuk tabungan, giro, deposito. Berdasarkan Ketentuan Bank Indonesia Nomor 15/15PBI/2013 BI menetapkan tingkat LDR yang baik berkisar antara 78%-92% .

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, yang kegiatan utamanya menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. Selain itu bank juga memberikan jasa-jasa bagi masyarakat antara lain sebagai tempat untuk menukar uang, dan memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran.

Untuk dapat menyalurkan dana kepada masyarakat, bank membutuhkan sejumlah dana, dana tersebut diperoleh dari modal sendiri dan pinjaman-pinjaman dari pihak lain. Salah satunya adalah pinjaman dari dana pihak ketiga. Dana pihak

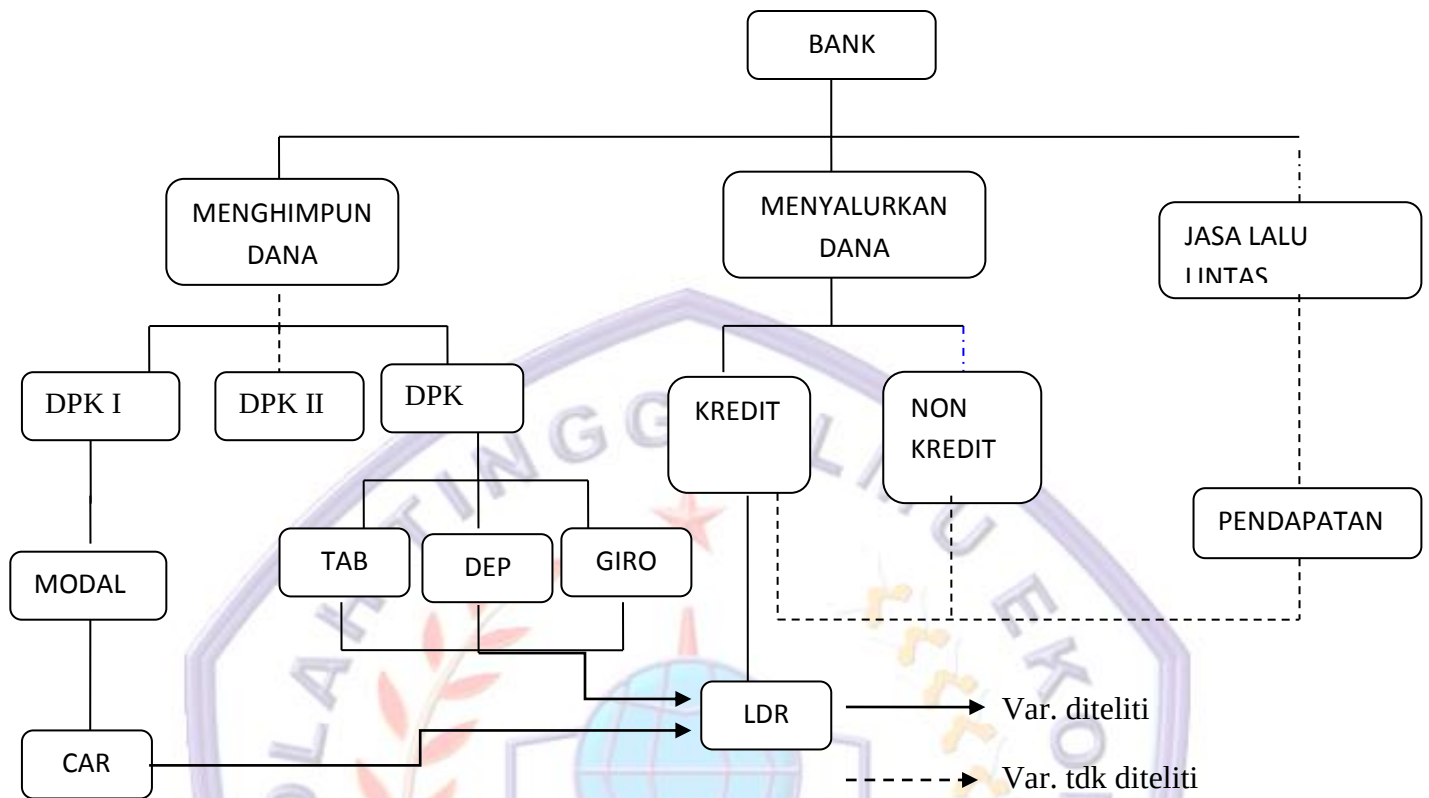
ketiga merupakan sumber dana bank yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Berdasarkan UU No.10 tahun 1998, dapat dikatakan bahwa besarnya penyaluran kredit bergantung kepada besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan.

Selain menyalurkan dana kepada masyarakat bank juga harus menyediakan penyediaan modal minimum, dengan kata lain yaitu CAR dimana besarnya CAR yang harus dicapai oleh suatu bank minimal 8%. Dimana dengan modal yang besar maka suatu bank dapat menyalurkan kredit lebih banyak, sejalan dengan kredit yang meningkat maka akan meningkatkan LDR. Semakin tinggi CAR mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang timbul termasuk didalamnya risiko kredit.

Hal ini erat sekali hubungannya dengan *Loan to Deposit Ratio*. LDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk kredit yang berasal dari dana masyarakat. Semakin tinggi LDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arditya Prayudi (2010) yang berjudul Pengaruh CAR, NPL, BOPO, ROA dan NIM terhadap LDR menunjukan bahwa CAR, NPL tidak berpengaruh terhadap LDR, sedangkan ROA dan NIM berpengaruh terhadap LDR.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti selanjutnya menjabarkan ke dalam kerangka pemikiran penelitian agar mempermudah proses penelitian.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

Hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
Anisah (2010)	Pengaruh CAR, DPK, ROA dan NPL terhadap jumlah penyaluran kredit perbankan kepada sector UMKM	Variabel Independen : CAR, NPL, DPK, dan ROA Variabel Dependen : LDR	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK, ROA, dan NPL berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Sedangkan CAR berpengaruh tidak signifikan.
Arditya Prayudi, 2010	Pengaruh CAR, NPL, BOPO, ROA, dan NIM terhadap LDR	Variabel Independen : CAR, NPL, BOPO, ROA, NIM Variabel Dependen : LDR	CAR, NPL, BOPO tidak berpengaruh terhadap LDR, sedangkan ROA dan NIM berpengaruh terhadap LDR
Jen Kharisa Granita, 2011	Analisis Pengaruh DPK, CAR, ROA, NPL, NIM, BOPO, Suku Bunga, Inflasi, dan Kurs terhadap LDR	Variabel Independen : DPK, CAR, ROA, NPL, NIM, BOPO, Suku Bunga, Inflasi, Kurs Variabel Dependen : LDR	NIM, Kurs, DPK, Suku Bunga, NPL, Inflasi, CAR berpengaruh signifikan terhadap LDR dan ROA, BOPO tidak berpengaruh terhadap LDR

2.3 Hipotesis Penelitian

Dalam sebuah penelitian, memiliki dugaan sementara mengenai hasil penelitian (hipotesis). Menurut Sugiyono (2011:159) Hipotesis merupakan jawaban sementara yang perlu dibuktikan secara empiris, karena hipotesis merupakan jawaban berdasarkan teori. Adapun hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah ” Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

